



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI Alias PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 05 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Bujur Rt. 003 Rw. 002
Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten
Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal **27 November 2023** sampai dengan tanggal **06 Desember 2023**;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **04 Desember 2023** sampai dengan tanggal **23 Desember 2023**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **24 Desember 2023** sampai dengan tanggal **21 Pebruari 2024**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 04 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil***, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah baskom;
 - (2) 6 (enam) kilogram ikan campuran sepat, papayu, biawan, siam, dan haruan;
 - (3) 1 (satu) buah stik bambu yang dilengkapi dengan kabel dan saklar serta bagian ujung terdapat serok;
 - (4) 1 (satu) rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (5) 1 (satu) buah perahu (cis) beserta mesin;
 - (6) 2 (dua) buah aki merk yuasa;
Dirampas untuk negara
4. Menyatakan supaya **Terdakwa Terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan yang seringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-54/O.3.1.1/Eku/11/2023 tanggal 30 Nopember 20223 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Hulu Sungai Selatan di Ray 3 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita dengan menggunakan perahu (cis) dilengkapi mesin dengan seperangkat alat setrum ikan jenis aki sebanyak 2 (dua) buah, rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina serta stik bambu yang dilengkapi kabel penghubungnya serta pada bagian ujungnya terdapat serok, kemudian sesampainya di Ray 3 pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menangkap ikan menggunakan alat setrum aki dengan cara stik serok yang bermuatan arus listrik dimasukkan kedalam air

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sebentar saja sehingga arus listrik menjadi terhubung dan apabila ada ikan di sekitar arus listrik maka ikan tersebut akan terkejut atau pingsan lalu timbul ke permukaan air kemudian diserok dan dikumpulkan kedalam baskom. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 saat terdakwa sedang menangkap ikan dengan cara menyetrum, terdakwa di datangi oleh saksi TOMI RIADI Bin JASTAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MA'RUF (Alm) warga Desa Pantai Ulin, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat setrum dan ikan hasil tangkapan berupa ikan air tawar seperti ikan sepat siam, ikan sepat, ikan biawan, ikan haruan dan ikan puyau yang banyaknya sekitar 6 (enam) kilogram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Simpur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetruman ikan sekira 4 (empat) kali sejak awal bulan September 2023 dimana maksud Terdakwa melakukan penyetruman ikan adalah supaya terdakwa dapat ikan dengan tujuan agar ikan tersebut bisa terdakwa jual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 telah menyebabkan matinya jasad-jasad renk/ plankton yang merupakan makanan alami ikan, sementara bagi induk-induk ikan yang sedang memijah atau kawin maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf ikan, dan matinya ikan-ikan kecil sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut, penurunan produksi ikan, dan punahnya jenis ikan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Hulu Sungai Selatan di Ray 3 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita dengan menggunakan perahu (cis) dilengkapi mesin dengan seperangkat alat setrum ikan jenis aki sebanyak 2 (dua) buah, rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina serta stik bambu yang dilengkapi kabel penghubungnya serta pada bagian ujungnya terdapat serok, kemudian sesampainya di Ray 3 pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menangkap ikan menggunakan alat setrum aki dengan cara stik serok yang bermuatan arus listrik dimasukkan kedalam air sebentar saja sehingga arus listrik menjadi terhubung dan apabila ada ikan di sekitar arus listrik maka ikan tersebut akan terkejut atau pingsan lalu timbul ke permukaan air kemudian diserok dan dikumpulkan kedalam baskom, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 pada saat terdakwa

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menangkap ikan dengan cara menyetrum, terdakwa di datangi oleh saksi TOMI RIADI Bin JASTAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MA'RUF (Alm) yang merupakan warga Desa Pantai Ulin, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat setrum dan ikan hasil tangkapan berupa ikan air tawar seperti ikan sepat siam, ikan sepat, ikan biawan, ikan haruan dan ikan puyau yang banyaknya sekitar 6 (enam) kilogram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Simpur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetruman ikan sekira 4 (empat) kali sejak awal bulan September 2023 dimana maksud Terdakwa melakukan penyetruman ikan adalah supaya terdakwa dapat ikan dengan tujuan agar ikan tersebut bisa terdakwa jual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 telah menyebabkan matinya jasad-jasad renk/ plankton yang merupakan makanan alami ikan, sementara bagi induk-induk ikan yang sedang memijah atau kawin maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf ikan, dan matinya ikan-ikan kecil sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut, penurunan produksi ikan, dan punahnya jenis ikan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Desa

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Hulu Sungai Selatan di Ray 3 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil Dan/ Atau Pembudidaya Ikan Kecil***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita dengan menggunakan perahu (cis) dilengkapi mesin dengan seperangkat alat setrum ikan jenis aki sebanyak 2 (dua) buah, rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina serta stik bambu yang dilengkapi kabel penghubungnya serta pada bagian ujungnya terdapat serok, kemudian sesampainya di Ray 3 pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menangkap ikan menggunakan alat setrum aki dengan cara stik serok yang bermuatan arus listrik dimasukkan kedalam air sebentar saja sehingga arus listrik menjadi terhubung dan apabila ada ikan di sekitar arus listrik maka ikan tersebut akan terkejut atau pingsan lalu timbul ke permukaan air kemudian diserok dan dikumpulkan kedalam baskom, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 pada saat terdakwa sedang menangkap ikan dengan cara menyetrum, terdakwa di datangi oleh saksi TOMI RIADI Bin JASTAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MA'RUF (Alm) yang merupakan warga Desa Pantai Ulin, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat setrum dan ikan hasil tangkapan berupa ikan air tawar seperti ikan sepat siam, ikan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepat, ikan biawan, ikan haruan dan ikan puyau yang banyaknya sekitar 6 (enam) kilogram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Simpur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetruman ikan sekira 4 (empat) kali sejak awal bulan September 2023 dimana maksud Terdakwa melakukan penyetruman ikan adalah supaya terdakwa dapat ikan dengan tujuan agar ikan tersebut bisa terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil tangkapan ikan tersebut dan sisanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 telah menyebabkan matinya jasad-jasad renk/ plankton yang merupakan makanan alami ikan, sementara bagi induk-induk ikan yang sedang memijah atau kawin maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf ikan, dan matinya ikan-ikan kecil sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut, penurunan produksi ikan, dan punahnya jenis ikan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEEMPAT;

Bahwa terdakwa RUSLI Als PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Hulu Sungai Selatan di Ray 3

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil Dan/ Atau Pembudidaya Ikan Kecil***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita dengan menggunakan perahu (cis) dilengkapi mesin dengan seperangkat alat setrum ikan jenis aki sebanyak 2 (dua) buah, rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina serta stik bambu yang dilengkapi kabel penghubungnya serta pada bagian ujungnya terdapat serok, kemudian sesampainya di Ray 3 pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 wita terdakwa menangkap ikan menggunakan alat setrum aki dengan cara stik serok yang bermuatan arus listrik dimasukkan kedalam air sebentar saja sehingga arus listrik menjadi terhubung dan apabila ada ikan di sekitar arus listrik maka ikan tersebut akan terkejut atau pingsan lalu timbul ke permukaan air kemudian diserok dan dikumpulkan kedalam baskom, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 pada saat terdakwa sedang menangkap ikan dengan cara menyetrum, terdakwa di datangi oleh saksi TOMI RIADI Bin JASTAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MA'RUF (Alm) yang merupakan warga Desa Pantai Ulin, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan seperangkat alat setrum dan ikan hasil tangkapan berupa ikan air tawar seperti ikan sepat siam, ikan sepat, ikan biawan, ikan haruan dan ikan puyau yang banyaknya sekitar 6

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



(enam) kilogram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Simpjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetruman ikan sekira 4 (empat) kali sejak awal bulan September 2023 dimana maksud Terdakwa melakukan penyetruman ikan adalah supaya terdakwa dapat ikan dengan tujuan agar ikan tersebut bisa terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil tangkapan ikan tersebut dan sisanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpjur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Ray 3 telah menyebabkan matinya jasad-jasad renk/ plankton yang merupakan makanan alami ikan, sementara bagi induk-induk ikan yang sedang memijah atau kawin maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf ikan, dan matinya ikan-ikan kecil sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut, penurunan produksi ikan, dan punahnya jenis ikan tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAT HIDAYAT Bin MA'RUF (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ray 3 Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Saksi bisa mengamankan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi bersama rekan yang bernama TOMI sedang melaksanakan patroli di Ray 3, dan setelah sampai di Ray 3 melihat Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di perahu miliknya, kemudian Saksi bersama Sdr. TOMI terlebih dahulu memberikan informasi ke warga lainnya dengan menggunakan HT (Orari) bahwa di Ray 3 ada orang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang istirahat sedang makan siang, kemudian Saksi langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa dan selang beberapa waktu warga lainnya langsung menghampiri Saksi, selanjutnya Saksi menelepon anggota Polsek Simpur, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Simpur;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas perahu sedang menangkap ikan menggunakan alat strum, dengan posisi salah satu tangannya memegang stik yang pada ujungnya terdapat serok, dan saat itu Saksi juga melihat ada beberapa ikan yang timbul di permukaan akibat terkena aliran strum tersebut dan juga melihat ikan hasil tangkapan yang diletakkan didalam 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa yang Saksi lihat dan ketahui, jenis ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa tersebut adalah jenis ikan sepat siam, ikan sepat, ikan biawan, ikan haruan, dan ikan puyau, adapun banyaknya sekitar 1 (satu) ember penuh warna hitam dalam keadaan mati namun untuk berat nya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada waktu itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk alat strum yang digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut dengan menggunakan strum accu sebanyak 2 (dua) buah, rangkaian alat strum, stik kayu / fiber yang ada kabel penghubung, ember yang digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan dan perahu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara kerja dari peralatan tersebut yaitu aliran listrik yang bersumber dari accu dibagi dua yaitu yang aliran (-) dikaitkan dibagian bawah perahu kelotok sedangkan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



aliran (+) dikaitkan pada stik yang diberi saklar, kemudian apabila stik tersebut dicelupkan di dalam air maka ikan yang berada disekitarnya akan timbul dipermukaan dan akan ditangkap dengan serok yang ada di ujung stik selanjutnya di kumpulkan di ember;

- Bahwa awalmula kejadiannya Saksi bersama warga lainnya mendapatkan informasi dari warga yang sering memancing ikan di Ray 1 dan Ray 7 memberitahu ada orang yang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum, dan setelah itu Saksi bersama warga lainnya melakukan musyawarah untuk melaksanakan Patroli di Ray 1 sampai Ray 7, dan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Saksi bersama Sdr. TOMI dan warga lainnya mendapatkan jadwal patroli di Ray 3, setelah berangkat menuju lokasi di Ray 3 dan sesampainya di Ray 3 tersebut Saksi bersama Sdr TOMI melihat Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum diperahu miliknya, kemudian Saksi bersama Sdr. TOMI terlebih dahulu memberikan informasi ke warga lainnya dengan menggunakan HT (Orari) bahwa di Ray 3 ada orang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang istirahat sedang makan siang kemudian Saksi bersama Sdr. TOMI langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa, dan selang beberapa waktu warga lainnya langsung menghampiri, selanjutnya Saksi menelepon anggota Polsek Simpur, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Simpur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut berupa :

- 2 (dua) buah Accu merk YUASA;
- 6 (enam) kg ikan campuran berupa sepat, papuyu, biawan, sepat siam, haruan dan Puyau;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Seperangkat rangkaian kapasitor;
- 1 (satu) buah stik bambu dilengkapi kabel sepanjang 5 (lima) meter dan besi baja pada ujung bambu terdapat jaring ikan;
- 1 (satu) buah perahu kecil (jukung) lengkap dengan mesin;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUHYARIPANDI, S.Pi Bin (Alm) MUHAMMAD**

HIDAYAT, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sebagai ahli dalam perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, sejak bulan September 2022;
- Bahwa alat setrum bertenaga accu adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari accu 12 volt (bisa terdiri dari satu atau lebih), lilitan kabel, kondensator, platina dan 1 batang bambu yang di ujungnya dilengkapi serok atau 2 batang kuningan yang diberi pegangan kayu atau paralon serta kabel sebagai penghubungnya;
- Bahwa alat setrum tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum;
- Bahwa tanda atau ciri-ciri ikan yang kena setrum Accu atau Genset atau arus listrik lainnya adalah pertama kondisi ikan sangat lemah, tulang bagian belakang sebagian patah, insang ikan menjadi putih dan lendir habis (tubuh ikan kalau diraba terasa kasar), kalau dilakukan penyetruman yang lama tubuh ikan warnanya kebiru-biruan;
- Bahwa dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas (steril / mandul) karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan,

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sehingga mudah ditangkap. Jadi kesimpulan dari penggunaan arus listrik dalam penangkapan ikan diperairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;

- Bahwa pengaruh arus listrik Accu atau mesin Genset yaitu ikan lebih cepat pingsan atau mati, dan bagi pelaku kalau kena sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Lamarque menyatakan bahwa percobaan terhadap mortalitas ikan yang ditangkap dengan listrik dari berbagai kekuatan arus listrik, menyimpulkan bahwa terjadi kerusakan gelembung renang, retaknya tulang belakang, pendarahan, hal yang sama juga dinyatakan oleh HAUCH, VALT, COLLIN dan lain-lain;
- Bahwa apabila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula, sedangkan akibat penggunaan bahan beracun berbahaya (B3) seperti Potas dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahun lingkungan perairan bisa kembali seperti semula;

2. **Drs. YUNIZAR Bin (Alm) HERMANTO SANI,**

dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk oleh sekolah SMK Negeri 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjadi ahli listrik dalam perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accu;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai guru teknik otomotif pada SMK Negeri 2 Kandangan sejak tahun 1990;
- Bahwa pengetahuan Ahli tentang kelistrikan dan mesin didapatkan dari STM, Perguruan Tinggi Fakultas Teknik IKIP Padang Sumatera Barat tamat tahun 1989 (S1) dan Diklat di TEDC Bandung Jawa Barat tahun 1995 dan tahun 2002, P4TK Medan tahun 1997 dan tahun 2006, dan di VEDC Malang tahun 2010;
- Bahwa timbulnya induksi listrik pada kumparan, bila pada sebuah inti besi dililitkan dua buah kumparan (primer dan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sekunder), dalam hal ini kumparan primer dihubungkan pada sumber arus listrik dan kumparan sekunder dihubungkan pada sebuah alat ukur galvanometer. Saat saklar dihubungkan, arus listrik mengalir pada kumparan primer dan kembali kemassa. Hal ini menyebabkan timbulnya medan magnet pada inti kumparan. Bila saklar dibuka maka pengaliran arus pada akumparan primer berhenti dan pada inti kumparan terjadi penyusutan kumparan medan magnet (Callepse). Akhirnya terjadi perpotongan medan magnet dengan kedua kumparan, Timbulnya induksi listrik pada komparan sekunder ditandai dengan bergeraknya jarum penunjuk pada Galvamometer. Prinsip induksi ini diaplikasikan pada Coil pengapian untuk pembangkit tegangan tinggi;

- Bahwa sehubungan dengan penyetruman ikan menggunakan alat strum yang bertenaga ACCU yang dilengkapi dengan lilitan kabel (kumparan), kondensor dan platina tersebut untuk tegangan listrik yang keluar berapa Volt nya tergantung baterai/ Accu yang digunakan misal satu biji Accu 12 Volt tegangan listrik yang keluar lebih dari 15.000 Volt;
- Bahwa Ahli mengukur tegangan arus listrik yang keluar tersebut dengan menggunakan alat Avometer;
- Bahwa cara kerja alat strum yang bertenaga ACCU tersebut apabila saklar dionkan (dihubungkan) maka arus listrik dari baterai akan mengalir (L1) platina, kondenser selanjutnya kemassa. Pada kumparan ini timbul induksi magnet dan pada inti kumparan timbul getaran magnet, inti kumparan tersebut akan menarik dan melepas platina, sehingga platina menghubungkan dan memutuskan listrik terhadap massa, saat platina membuka arus listrik dari baterai/Accu akan berhenti akhirnya aliran arus listrik juga terhenti pada lilitan (L1) dan mengakibatkan magnet akan runtuh(Callapese)dan memotong lilitan (L2), perpotongan antara magnet dengan lilitan (L2) akan menimbulkan tegangan listrik yang sebanding dengan jumlah lilitan (L2) tersebut kurang lebih (15.000 Volt), tegangan tinggi ini yang dialirkan keair melalui tanghai serok (stik). Pada sistem ini terdapat kondenser yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara arus listrik guna memproteksi kerusakan platina (terbakar) dan juga akan membantu penginduksian tegangan pada lilitan(L2);
- Bahwa Ahli jelaskan lilitan kabel yaitu untuk menaikkan tegangan dari 2 buah baterai/Accu 12 Volt dihubungan seri

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menjadi 250 - 25.000 Volt, kondensator yaitu untuk menyimpan muatan listrik sementara dan mengimbangi tegangan tinggi yang melalui platina agar tidak rusak (terbakar), dan platina yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus dari positif ke negatif;

- Bahwa kalau alat setrum (saklar) dimasukan kedalam air, kemudian di On kan dalam waktu yang lama maka ikan akan mati apabila ikan tetap berada di daerah yang dialiri arus listrik atau ikan berada sekitar stick yang bermuatan positif (+) dan logam di bawah perahu yang bermuatan negatif (-);
- Bahwa dengan menggunakan setrum accu 12 Volt atau lebih kalau dimasukan kedalam air, maka ikan akan kena aliran listrik tersebut tergantung baterai/ Accu dan banyaknya lilitan pada komparan juga tergantung lamanya pemakaian baterai dan Untuk jarak efektif, sekitar setengah meter diantara stick positif dan logam negatif;
- Bahwa dengan menggunakan alat setrum Accu 2 buah atau lebih pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan dan bagi sipelaku akan mengakibatkan lumpuh atau pingsan;
- Bahwa alat setrum yang telah Ahli jelaskan di atas tadi mampu digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Ray 3 Desa Pantai Ulin Rt 006 Rw 003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa jenis peralatan dan sarana lain yang Terdakwa gunakan ketika menangkap ikan dengan alat setrum tersebut adalah 1 (satu) buah perahu (Cis) beserta mesin penggerakannya, sedangkan peralatan yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan alat setrum tersebut yaitu AKI sebanyak 2 (dua) buah, rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensator, lilitan tembaga dan platina, stik bambu yang dilengkapi kabel penghubungnya serta pada bagian ujungnya terdapat serok, baskom yang digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa cara kerja dari peralatan / komponen yang digunakan menangkap ikan dengan alat setrum tersebut adalah pertama

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



kabel dihubungkan ke AKI melalui rangkaian alat setrum, kemudian arus listrik langsung dialirkan untuk kabel yang bermuatan arus Min (-) ke bagian bawah perahu (cis) sedangkan kabel yang bermuatan arus plus (+) ke stik yang pada bagian atasnya terdapat serok dan untuk pemutus arus dihubungkan dengan saklar yang terdapat pada pegangan stik, kemudian Stik serok yang bermuatan arus listrik dimasukkan ke dalam air sehingga arus listrik menjadi terhubung dan apabila ada ikan di sekitar arus listrik maka ikan tersebut akan terkejut dan atau pingsan dan timbul ke permukaan air kemudian di serok dan dikumpulkan ke dalam baskom;

- Bahwa Terdakwa merendam atau memasukkan Stik serok kedalam air hanya sebentar saja dan Terdakwa melakukannya dengan cara berdiri di atas perahu (cis) kemudian apabila ada ikan timbul yang terkena setrum / aliran listrik lalu Terdakwa melepaskan saklar supaya aliran listrik terputus adapun cara menangkapnya ikan-ikan yang timbul dengan serok dan diangkat ke atas selanjutnya dimasukkan kedalam baskom yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan dengan alat setrum di Ray 3 tersebut dengan cara membeli dari orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa bawa ke rumah untuk dirakit menjadi alat setrum AKI dan pembelian tersebut Terdakwa lakukan sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita dengan menggunakan perahu (cis), setelah sampai di Ray 3 sekira pukul 08.30 Wita kemudian Terdakwa langsung menyetrum dan sekitar kurang lebih 4,5 jam kemudian Terdakwa diamankan warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di Ray 3 Desa Pantai Ulin Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut, dilakukan sejak awal bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum AKI karena sebelumnya sangat susah untuk mendapatkan ikan dengan menggunakan jaring yang ditancapkan di tepi sungai (lalangit) dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa menggunakan alat setrum AKI untuk mendapatkan ikan;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa pada saat Terdakwa mengoperasikan alat setrum AKI tersebut Terdakwa tidak ada merasakan arus listrik tersebut karena saat itu Terdakwa berdiri diatas perahu (cis) dan tidak bersentuhan dengan air sungai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum AKI adalah supaya Terdakwa dapat ikan dan ikan tersebut bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dari hasil tangkapan ikan tersebut dan sisanya untuk dimakan sendiri sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak warga masyarakat, Terdakwa sudah mendapatkan ikan dari hasil menyetrum yaitu jenis ikan haruan, papuyu, biawan dan sepat;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetrum mendapat ikan dengan berbagai macam jenis kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kg dan penghasilan Terdakwa dalam waktu 1 (satu) kali penyeteruman tersebut tidak menentu karena ikan tersebut sebagian akan Terdakwa keringkan dulu baru Terdakwa jual kembali, dan sebagian lagi Terdakwa jual langsung ke pengepul ikan. Untuk ikan yg masih segar dijual ke pengepul ikan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram, dan untuk ikan yang sudah dikeringkan dijual dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan Setrum AKI adalah dilarang oleh Pemerintah, dan dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut berupa :
 - 2 (dua) buah Accu merk YUASA;
 - 6 (enam) kg ikan campuran berupa sepat, papuyu, biawan, sepat siam, haruan dan Puyau;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - Seperangkat rangkaian kapasitor;
 - 1 (satu) buah stik bambu dilengkapi kabel sepanjang 5 (lima) meter dan besi baja pada ujung bambu terdapat jaring ikan;
 - 1 (satu) buah perahu kecil (jukung) lengkap dengan mesin;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baskom;
- 6 (enam) kilogram ikan campuran sepat, papayu, biawan, siam, dan haruan;
- 1 (satu) buah stik bambu yang dilengkapi dengan kabel dan saklar serta bagian ujung terdapat serok;
- 1 (satu) rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina;
- 1 (satu) buah perahu (cis) beserta mesin;
- 2 (dua) buah aki merk yuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Ray 3 Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum Accu/AKI, yang dilakukannya dengan cara Terdakwa berdiri di atas perahu (cis) lalu merendam/memasukkan stik serok yang terdapat aliran listrik kedalam air dan apabila ada ikan timbul yang terkena setrum / aliran listrik kemudian Terdakwa melepaskan saklar supaya aliran listrik terputus setelah itu Terdakwa menangkap ikannya dengan serok dan diangkat ke atas dimasukkan kedalam baskom, selanjutnya sekira pukul pukul 13.00 Wita Saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Sdr TOMI berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti yang diamankan berupa : 2 (dua) buah Accu merk YUASA, 6 (enam) kg ikan campuran berupa sepat, papuyu, biawan, sepat siam, haruan, puyau, 1 (satu) buah ember warna hitam, seperangkat rangkaian kapasitor, 1 (satu) buah stik bambu dilengkapi kabel sepanjang 5 (lima) meter dan besi baja pada ujung bambu terdapat jaring ikan, dan 1 (satu) buah perahu kecil (jukung) lengkap dengan mesin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum karena dengan alat strum tersebut bisa mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu singkat sedangkan dengan alat selain setrum butuh waktu cukup lama dan hasilnya tidak banyak;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum Accu/AKI adalah supaya Terdakwa dapat ikan dan ikan tersebut bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dari hasil tangkapan ikan tersebut dan sisanya untuk dimakan sendiri sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan;
- Bahwa dampak dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik /plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah atau kawin maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf ikan, matinya ikan berukuran kecil apalagi penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu yang lama serta berulang akibatnya akan menjadikan ikan pingsan sehingga mudah ditangkap, jadi kesimpulan dari penggunaan arus listrik dalam penangkapan ikan diperairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/ lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 84 ayat (1)** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang **atau** KEDUA melanggar **Pasal 85** UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang **atau** KETIGA melanggar **Pasal 84 ayat (1)** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan **Jo. Pasal 100B** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang **atau** KEEMPAT melanggar **Pasal 85** UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan **Jo. Pasal 100B** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 84 ayat (1)** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan **Jo. Pasal 100B** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
2. yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau Pembudidaya ikan kecil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pada **Pasal 1 angka 4, 5, dan 6** dijelaskan yang dimaksud dengan **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan; yang dimaksud dengan **Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkan; sedangkan yang dimaksud dengan **Pembudidayaan Ikan** adalah kegiatan untuk

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan lokasinya berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, serta harus menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Ray 3 Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum Accu/AKI, yang dilakukannya dengan cara Terdakwa berdiri di atas perahu (cis) lalu merendam/memasukkan stik serok yang terdapat aliran listrik kedalam air dan apabila ada ikan timbul yang terkena setrum / aliran listrik kemudian Terdakwa melepaskan saklar supaya aliran listrik terputus setelah itu Terdakwa menangkap ikannya dengan serok dan diangkat ke atas dimasukkan kedalam baskom, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Saksi RAHMAT HIDAYAT bersama Sdr TOMI berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti yang diamankan berupa : 2 (dua) buah Accu merk YUASA, 6 (enam) kg ikan campuran berupa sepat, papuyu, biawan, sepat siam, haruan, puyau, 1 (satu) buah ember warna hitam, seperangkat rangkaian kapasitor, 1 (satu) buah stik bambu dilengkapi kabel sepanjang 5 (lima) meter dan besi baja pada ujung bambu terdapat jaring ikan, dan 1 (satu) buah perahu kecil (jukung) lengkap dengan mesin;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum karena dengan alat strum tersebut bisa mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu singkat sedangkan dengan alat selain setrum butuh waktu cukup lama dan hasilnya tidak banyak;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah kedapatan melakukan penangkapan ikan di Ray 3 Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan alat tangkap berupa seperangkat alat setrum Accu/AKI yang dilakukannya dengan cara Terdakwa berdiri di atas perahu (cis) lalu merendam/memasukkan stik serok yang terdapat aliran listrik kedalam air dan apabila ada ikan timbul yang terkena setrum / aliran listrik kemudian Terdakwa melepaskan saklar supaya aliran listrik terputus setelah itu Terdakwa

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap ikannya dengan serok dan diangkat ke atas dimasukkan kedalam baskom, dan perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas maka tergolong/termasuk perbuatan "Penangkapan Ikan", dan dilakukannya dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat strum dilarang oleh hukum namun hal itu tetap dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan cara kerja alat setrum tersebut mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan, serta dilakukan Terdakwa di Sungai Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 yang termasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sehingga dengan terbuktinya salah satu komponen unsur tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau Pembudidaya ikan kecil"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pada **Pasal 1 angka 11, dan 13** dijelaskan yang dimaksud dengan **Nelayan Kecil** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT); dan yang dimaksud dengan **Pembudi Daya Ikan Kecil** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; Dan yang dikehendaki dalam unsur ini adalah dampak/akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di Sungai Desa Pantai Ulin Rt.006 Rw.003 dengan menggunakan alat tangkap berupa seperangkat alat setrum Accu/AKI, dan sebagaimana keterangan Ahli dalam persidangan yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik /plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah atau kawin maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf ikan, matinya ikan berukuran kecil apalagi penggunaan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



alat setrum ini dipakai dalam waktu yang lama serta berulang akibatnya akan menjadikan ikan pingsan sehingga mudah ditangkap, jadi kesimpulan dari penggunaan arus listrik dalam penangkapan ikan diperairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/ lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan, sehingga hal ini terlihat jelas akibat dampak kerusakan lingkungan dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa yang menggunakan perahu/jukung ces tersebut termasuk/digolongkan kedalam kelompok "nelayan kecil", oleh karena pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 84 ayat (1)** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan **Jo. Pasal 100B** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang dilakukan oleh Nelayan Kecil”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k”

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baskom;
- 6 (enam) kilogram ikan campuran sepat, papayu, biawan, siam, dan haruan;
- 1 (satu) buah stik bambu yang dilengkapi dengan kabel dan saklar serta bagian ujung terdapat serok;
- 1 (satu) rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, barang bukti ikan tersebut telah dalam keadaan busuk, serta barang bukti lain dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan kembali, sehingga berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP tersebut di atas status barang bukti tersebut harus **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah perahu (cis) beserta mesin;
- 2 (dua) buah aki merk yuasa;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, barang bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan dan bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP tersebut di atas, status barang bukti tersebut harus **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 84 ayat (1)** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan **Jo. Pasal 100B** UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias PAMAN JAWA Bin (Alm) GIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang dilakukan oleh Nelayan Kecil”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baskom;
 - 6 (enam) kilogram ikan campuran sepat, papayu, biawan, siam, dan haruan;
 - 1 (satu) buah stik bambu yang dilengkapi dengan kabel dan saklar serta bagian ujung terdapat serok;
 - 1 (satu) rangkaian alat setrum yang terdiri dari kondensor, lilitan tembaga dan platina;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah perahu (cis) beserta mesin;
 - 2 (dua) buah aki merk yuasa;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **14 Desember 2023** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)